

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi perhatian utama kalangan dunia usaha karena suatu perusahaan berada didalam lingkungan masyarakat telah menciptakan masalah sosial, polusi udara, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat keamanan produk, serta hak dan status tenaga kerja. Hal ini menimbulkan tuntutan kepada perusahaan agar memperhatikan dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas tidak hanya kepada lingkungan dalam perusahaan seperti karyawan, pemegang saham dan kreditur saja (Abbas dkk., 2019).

Coporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya kepada para *stakeholder* yaitu dengan cara memberikan perhatian terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Dalam mempertahankan keberlangsungan hidup suatu perusahaan, maka harus berpatokan pada *triple bottom lines*, yaitu selain untuk memperoleh keuntungan (*profit*), suatu instansi harus bisa terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan serta juga harus ikut berkontribusi aktif dalam penjagaan kebersihan lingkungan (*planet*) (Nugroho & Yulianto, 2015).

Pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya yaitu (1) Undang-Undang (UU) No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 22 Tahun 2001 mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan pelaksanaan CSR perusahaan secara jelas diamanatkan dalam pasal 6 PP 47/2012 bahwa pelaksanaan CSR dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Widiastuti dkk., 2018).

Fenomena yang terjadi tentang kasus *corporate social responsibility* yaitu pada PT. Freeport Indonesia suatu perusahaan yang beroperasi sejak 1967 di wilayah Papua. PT Freeport Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup karena permasalahan pembuangan limbah tambang (*trailing*), sampah tambang yang berasal dari pengeboran bahan baku tambang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan PT. Freeport Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara hingga ke area laut. Kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Freeport mencapai sekitar Rp. 180 Triliun. BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memperlihatkan luasan wilayah

terdampak limbah yang semakin besar. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia diantaranya adalah pelanggaran menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan kurang lebih 4.535,933 hektar. Melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan, penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia menimbulkan kerusakan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak cocok untuk kehidupan makhluk akuatik dan belum lagi ketidakpuasan masyarakat sekitar perusahaan terhadap eksistensi PT. Freeport Indonesia. Disebut melanggar karena PT. Freeport belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. BPK mendorong agar PT. Freeport Indonesia mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan serta mendorong langkah perbaikan ekosistem yang rusak di Papua (Kompas, 2018).

Adapun fenomena lain pada tahun 2019, saham sektor pertambangan terkoreksi 12,83% dan menjadi salah satu gerakan di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Suryanata (2020), penurunan kinerja indeks saham sektor pertambangan tak lepas dari setetes batu bara harga sepanjang 2019. Hal ini disebabkan oleh kelebihan pasokan batubara di pasar global. Penurunan harga saham dari sejumlah ini fenomena yang disebabkan oleh tekanan di ekonomi domestik dan global. Tambahan, faktor lain juga dapat disebabkan oleh tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Hal ini karena kondisi ekonomi tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Berdasarkan RTI Business, beberapa emiten batubara

mencatatkan pergerakan harga yang lebih rendah di tahun 2019. Harga saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengalami penurunan sebesar 38,14% pada tahun 2019. Kemudian, pangsa harga PT Indika Energy Tbk (INDY) turun 24,61%. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) saham turun 43,33% secara keseluruhan 2019. Dari sisi kinerja, emiten batubara juga dikatakan miskin sampai kuartal ketiga tahun 2019. Misalnya PTBA yang harus menyerahkan laba bersihnya, turun 21,08%. Ke Rp 3,10 triliun, serta PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang laba bersihnya turun 63% menjadi US\$76 juta. Sementara itu, INDY sebenarnya mengalami rugi bersih sebesar US\$8,60 juta dalam kuartal ketiga tahun 2019 (Shafira et al., 2021).

Kasus-kasus yang terjadi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar, merugikan berbagai pihak serta merusak alam. Oleh karena itu, masalah pengelolaan sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi aspek yang penting dalam mengoprasikan suatu perusahaan. Penerapan pengungkapan *corporate social responsibility* wajib dilakukan perusahaan agar perusahaan mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah, karyawan maupun masyarakat.

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai besar kecilnya suatu obyek. Sedangkan perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia (Putra & Santoso, 2021). Sedangkan ukuran perusahaan adalah besar kecilnya

perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset dan total penjualan. Semakin besar total aset maupun total penjualan suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan (Santoso dkk., 2020). Semakin besar aset maka semakin besar ekuitas yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin besar perputaran uang dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar akan menanggung resiko yang relatif kecil, sedangkan perusahaan kecil menanggung resiko berskala besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki control yang besar terhadap kondisi pasar sehingga mampu bersaing dalam persaingan ekonomi (Wilangga dkk., 2018). Perusahaan yang memiliki aktivitas operasi yang besar maka tanggung jawab yang dibebankan juga besar sehingga pengungkapan informasi yang disajikan lebih banyak, selain itu perusahaan besar juga mendapatkan tekanan dan sorotan yang lebih dari masyarakat karena perusahaan mengharapkan adanya imbalan atau keuntungan yang didapatkan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *legitimasi* yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi lebih lengkap dan terbuka untuk para *stakeholder* (Abbas dkk., 2019).

Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* memberikan hasil yang berbeda. Penelitian (Abba dkk., 2019); (Permatasari & Widyawati, 2019); (Rofiqkoh & Priyadi, 2016); & (Widiastuti dkk., 2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social*

responsibility. Jadi semakin besar suatu perusahaan maka pengungkapan CSR perusahaan semakin tinggi, berbeda dengan penelitian (Yanti dkk., 2021); (Sekarwigati & Effendi, 2019); & (Indriyani & Yuliandhari, 2020) menunjukkan hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja perusahaan. Seberapa baik kinerja perusahaan, maka mengindikasikan rasio pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan Perusahaan mencerminkan pencapaian perusahaan di masa lalu atau pada periode sebelumnya, dimana pertumbuhan penjualan digunakan untuk memprediksikan pencapaian perusahaan di masa depan (Muhharomi dkk., 2021). Kegiatan ekonomi yang terjamin menjadi suatu harapan *stakeholders*, perusahaan tentu meningkatkan aktivitas sosial lingkungan dengan melakukan pengungkapan lebih banyak. Hal tersebut perusahaan mampu menghadapi persaingan dan respon positif *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu indikator bagi kinerja perusahaan. Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan seberapa baik kinerja perusahaan dalam kegiatan perekonomian (Indraswari dan Mimba, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* memberikan hasil yang berbeda. Penelitian (Sukenti dkk., 2017); (Hayati dkk., 2021) & (Musnaidah dkk., 2016) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif

terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Jadi semakin besar suatu pertumbuhan perusahaan maka pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan semakin tinggi, berbeda dengan penelitian (Widiastuti dkk., 2018); (Irhami & Diana, 2020); & (Nadillah dkk., 2017) menunjukkan hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Leverage adalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan (Herlina dkk., 2021). *Leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan *corporate social responsibility* supaya dapat melaporkan laba yang lebih tinggi (Scott, 2000). *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian tingkat *leverage* perusahaan menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Rofiqkoh & Priyadi, 2016).

Penelitian terdahulu mengenai *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* memberikan hasil yang berbeda. Penelitian menunjukkan hasil bahwa (Rofiqkoh & Priyadi, 2016); (Yanti dkk., 2021); & (Wahyuningsih & Mahdar, 2019) *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap

pengungkapan *corporate social responsibility*. Jadi rasio *leverage* yang tinggi berkewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dibandingkan perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah, berbeda dengan penelitian (Purnamasari & Masyithoh, 2016) & (Wardhani et al., 2019) menunjukkan hasil menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham publik, semakin besar pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga banyak pula informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu juga semakin besar saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi yang luas tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, dengan begitu kepentingan manajemen terpenuhi (Abbas dkk., 2019).

Penelitian terdahulu mengenai kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* memberikan hasil yang berbeda. Penelitian (Pramesti & Budiasih, 2020); (Santoso dkk., 2017); (Hitipeuw & Kuntari, 2020) & (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Saham Publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Jadi mengungkapkan perusahaan yang kepemilikan saham publiknya tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan

memberikan deviden yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, berbeda dengan penelitian (Abbas dkk., 2019) & (Indraswari & Mimba, 2017) bahwa Kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Abbas dkk., 2019) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility perusahaan* yang ada di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan saham publik.

Objek dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian. Peneliti mengganti objek penelitian ini karena perusahaan pertambangan berpotensi besar mengubah lingkungan dan membutuhkan penungkapan *corporate social responsibility* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
4. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar permasalahan yang akan di teliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan ini dilakukan diperusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020
2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, *leverage* dan kepemilikan saham publik sedangkan variabel terikatnya adalah pengungkapan *corporate socoal responsibility*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020
- b. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020
- c. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020
- d. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020

2. Manfaat

Dilakukannya penelitian ini, di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi keuangan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, *leverage* dan kepemilikan saham publik terhadap terjadinya pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu dan teknologi di masa yang akan datang khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pergantian pengungkapan *corporate social responsibility* di perusahaan sektor pertambangan agar menghasilkan penelitian yang lebih baik

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen dalam menerapkan pengungkapan *corporate social responsibility* untuk mendapatkan kualitas perusahaan yang baik.

d. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikam salah satu alternatif informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.